

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPPBB/KPP PRATAMA (1)

NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama : (2)
Alamat : (3)
NPWP : (4)

II. IDENTITAS OBJEK PAJAK

NOP : (5)
Alamat : (6)

III. DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. Dasar Pemberian Imbalan Bunga : *(Beri tanda X' pada kotak yang sesuai)*
☐ Pasal 22 ayat (4) UU BPHTB ☐ Pasal 19 UU BPHTB (Kelebihan Pembayaran karena pengajuan keberatan permohonan banding dikabulkan sebagian/seluruhnya)
2. Tahun Pajak : (7)

IV. URAIAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA (8)

*)	Jenis SK/Surat	Nomor Ketetapan	Tanggal		Jumlah (Rp)	Pembayaran	
			Penerbitan SK/Surat	Batas akhir Penerbitan SK/Surat		Tgl	Rp
	SKBLB						
	SKBKB						
	SKB						
	SKBKBT						
	SK Keberatan						
	Putusan Banding						
	SPMKB						
	SK Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi						

*) *Beri tanda 'X' pada kotak yang sesuai*

V. PENGHITUNGAN BUNGA

1. Prosentase Bunga : 2% per bulan
2. Masa Bunga : Mulai tanggal (9) s.d. tanggal (10).
Sebanyak bulan (11) hari, dibulatkan
menjadi (12) bulan.
3. Dasar Penghitungan Bunga : Rp (13)
4. Bunga yang dapat diberikan : 2%(14) x Rp. (15) = Rp.
5. Utang Pajak yang diperhitungkan : (16)

Jenis Pajak	Masa/Tahun Pajak	Nomor Ketetapan	Jumlah Utang Pajak
.....			Rp.
.....			Rp.
.....			Rp.
.....			Rp.
.....			Rp.
.....			Rp.

Jumlah utang pajak yang diperhitungkan Rp.

Bunga yang dapat dibayarkan Rp.

DIHITUNG (17)	DITELITI (17)	DISETUJUI (17)	DITETAPKAN (17)
Ttd, nama ikp & tgl	Ttd, nama ikp & tgl	Ttd, nama ikp & tgl	Ttd, nama ikp & tgl

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
BEA PEROLEHAN HAK ATAS BUMI DAN BANGUNAN

NO.	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan nama KPPBB/KPP Pratama yang menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga.
2	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
3	Diisi dengan alamat Wajib Pajak bersangkutan.
4	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak bersangkutan.
5	Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) dari tanah atau bangunan yang diperoleh.
6	Diisi dengan alamat dari tanah dan atau bangunan yang diperoleh.
7	Diisi dengan Tahun Pajak.
8	Kolom *) . Diisi dengan tanda 'X' pada SK/Surat yang terkait dengan penerbitan imbalan bunga. Kolom "Nomor Ketetapan" Diisi dengan nomor SK/Surat yang bersangkutan. Kolom "Tanggal Penerbitan SK/Surat" Diisi dengan tanggal penerbitan SK/Surat yang bersangkutan. Kolom "Tanggal Batas Akhir Penerbitan SK/Surat" Diisi dengan tanggal batas akhir penerbitan SK/Surat yang bersangkutan. Kolom "Jumlah" Diisi dengan jumlah rupiah sesuai dengan yang tercantum dalam SK/Surat. Kolom "Pembayaran" Diisi dengan tanggal dan jumlah pembayaran utang pajak yang telah dilaksanakan oleh Wajib Pajak
9	Diisi dengan tanggal mulai diperhitungkannya imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10	Diisi dengan tanggal akhir diperhitungkannya imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11	Diisi dengan jumlah bulan dan hari antara tanggal mulai sampai dengan tanggal akhir diperhitungkannya imbalan bunga.
12	Diisi dengan jumlah bulan yang telah dibulatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khusus untuk pemberian imbalan sehubungan Pasal 19 UU BPHTB maksimum adalah 24 bulan.
13	Diisi dengan jumlah yang menjadi dasar penghitungan bunga.
14	Diisi sama dengan angka 12.
15	Diisi sama dengan angka 13.
16	Diisi dengan jenis, Masa/Tahun Pajak, Nomor Ketetapan Pajak, dan jumlah utang pajak yang diperhitungkan dalam pemberian imbalan bunga.
17	Kolom "Dihitung" Diisi oleh petugas yang menghitung imbalan bunga. Kolom "Diteliti" Diisi oleh Kepala Seksi atasan petugas yang melakukan penghitungan imbalan bunga. Kolom "Disetujui" Diisi oleh Kepala KPPBB/KPP Pratama yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd.

Koemoro Warsito
NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN

ttd,-

JUSUF ANWAR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 122/PMK.06/2005
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN KEPADA WAJIB PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk WP
Lembar ke-2 untuk KPPN
Lembar ke-3 untuk KPPBB/KPP Pratama

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR (1)

TENTANG
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian sehubungan dengan 2) atas nama 3) NPWP 4), Wajib Pajak bersangkutan berhak menerima imbalan bunga sesuai Pasal 5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberian Imbalan Bunga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3988);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Wajib Pajak;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Memberikan imbalan bunga kepada :
- Nama (6)
- Wajib :
- Pajak
- Alamat (7)
- Wajib :
- Pajak
- NPWP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 (8)
- NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 -

--	--	--	--	--	--

 (9)
- Letak tanah dan bangunan : (10)
- sejumlah Rp (11)
- terbilang : (12)
- KEDUA : Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan berkenaan dengan (13) tahun pajak (14) sesuai Pasal (15) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000.
- KETIGA : Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diperhitungkan dengan utang

pajak sebesar Rp (16) (terbilang :) dengan perincian sebagai berikut : (17)

Jenis Ketetapan Pajak	Jenis Pajak	Nomor Ketetapan Pajak	Jumlah Utang Pajak
.....			Rp.
.....			Rp.
.....			Rp.
.....			Rp.
.....			Rp.

KEEMPAT : Sisa imbalan bunga yang dapat dibayarkan kepada Wajib Pajak sebesar Rp (18)
(terbilang :).

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (19)
pada tanggal (20)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KPPBB/KPP PRATAMA
..... (21)

..... (22)
NIP. (23)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

- 1. Wajib Pajak yang bersangkutan;
- 2. KPPN;
- 3. Arsip KPPBB/KPP Pratama.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

NO.	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan nomor SKPIB.
2	Diisi dengan alasan penerbitan SKPIB sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) atau Pasal 19 Undang-Undang BPHTB.
3	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan.
4	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
5	Diisi dengan Pasal yang sesuai, yaitu Pasal 22 ayat (4) atau Pasal 19.
6	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan.
7	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang bersangkutan.
8	Diisi dengan NPWP yang bersangkutan.
9	Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) dari tanah dan atau bangunan yang diperoleh.
10	Diisi dengan letak tanah dan atau bangunan yang diperoleh.
11	Diisi besarnya imbalan bunga yang dapat diberikan ($2\% \times \text{Masa Bunga} \times \text{Dasar Perhitungan}$).
12	Diisi dengan sebutan besarnya imbalan bunga yang dapat diberikan.
13	Diisi dengan alasan penerbitan SKPIB sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) atau Pasal 19 Undang-Undang BPHTB.
14	Diisi dengan tahun pajak yang bersangkutan dengan alasan pada angka 13.
15	Diisi Pasal mendasari alasan pada angka 13.
16	Diisi dengan jumlah utang pajak yang diperhitungkan dengan imbalan bunga pada angka 11.
17	Diisi dengan jumlah Ketetapan Pajak, Jenis Pajak, Nomor Ketetapan Pajak dan jumlah utang pajak yang diperhitungkan dalam pemberian imbalan bunga.
18	Diisi dengan sisa imbalan bunga yang dapat dibayarkan ($\text{angka 11} - \text{angka 16}$).
19	Diisi dengan tempat kedudukan KPPBB/KPP Pratama yang menerbitkan SKPIB.
20	Diisi dengan tanggal penerbitan SKPIB.
21	Diisi dengan nama KPPBB/KPP Pratama yang menerbitkan SKPIB.
22	Diisi dengan tanda tangan, nama jelas, dan cap Kepala KPPBB/KPP Pratama yang menerbitkan SKPIB.
23	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala KPPBB/KPP Pratama yang menandatangani SKPIB.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd.

Koemoro Warsito
NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN

ttd,-

JUSUF ANWAR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 122/PMK.06/2005
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN KEPADA WAJIB PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lembar ke-1 untuk KPPN
Lembar ke-2 untuk KPPN
Lembar ke-3 untuk WP
Lembar ke-4 untuk KPPBB/KPP Pratama

SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Nomor : (1)
Tanggal : (2) Tahun Anggaran : (3)

Fungsi, Subfungsi, Program : (4)
Bagian Anggaran Eselon, Satker : (5)
: (6)
Kode Lokasi : (7)
Nomor SKPIB : (8)
Tanggal SKIPB : (9)

MEMERINTAHKAN KEPADA

Pemegang Rekening Kas : (10)
Negara A KPPN Untuk membayar
Imbalan Bunga kepada
Nama Wajib Pajak : (11)
Alamat Wajib Pajak : (12)
Nomor Rekening
Nama Bank : (13)
NPWP : (14)

URAIAN	MAK	JUMLAH
1. Dasar Pengesahan Pembayaran/Pengeluaran : a. Pasal 22 ayat (4) UU BPHTB b. Pasal 19 UU BPHTB c. Jumlah (a+b)	(15)	(16) Rp..... Rp..... Rp.....
2. Diperhitungkan untuk pembayaran Utang Pajak : a. Nomor KJS b. Nomor KJS c. Nomor KJS d. Nomor KJS e. Nomor KJS f. Nomor KJS g. Nomor KJS h. Nomor KJS 3. Jumlah yang diperhitungkan (a+b+c+d+e+f+g+h)	(17)	(18) Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
4. Jumlah yang dibayarkan (1.e - 3)		Rp..... (19)
Terbilang : (20)		
Diisi cap "Telah diterbitkan SP2D Tanggal : Nomor :" dan paraf Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN yang bersangkutan (23)	, tgl. (21) a.n. Menteri Keuangan Kepala KPPBB/KPP Pratama (22) NIP.	

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

NO.	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan nomor SPMIB yang diterbitkan.
2	Diisi dengan tanggal penetapan SPMIB.
3	Diisi dengan tahun anggaran SPMIB diterbitkan.
4	Diisi dengan kode fungsi dua digit, sub fungsi dua digit, dan program empat digit sesuai dengan fungsi, sub fungsi dan program kantor yang bersangkutan.
5	Diisi dengan kode Bagian Anggaran dua digit, kode Eselon I dua digit,dan Kantor Penerbit SPMIB enam digit.
6	Diisi dengan uraian kode kantor yang bersangkutan. , .
7	Diisi dengan kode lokasi SPMIB bersangkutan diterbitkan.
8	Disii dengan nomor SKPIB yang ditetapkan.
9	Diisi dengan tanggal SKPIB yang ditetapkan.
10	Diisi dengan kode KPPN diikuti uraian KPPN Pembayar (misalnya KPPN I (018) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I).
11	Diisi dengan Nama Wajib Pajak Penerima SPMIB yang bersangkutan.
12	Diisi dengan Alamat Wajib Pajak yang bersangkutan.
13	Diisi dengan Nama Bank dan Nomor Rekening Wajib Pajak yang digunakan dalam pembayaran imbalan bunga dengan cara pemindahbukuan.
14	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang bersangkutan.
15	Diisi dengan kode MAK SPMIB yang dikeluarkan.
16	Diisi dengan jumlah yang diterima.
17	Diisi dengan kode MAP yang akan dijadikan sebagai dasar pembayaran pajak terutang Wajib Pajak.
18	Diisi dengan jumlah uang yang akan dijadikan sebagai dasar pembayaran pajak terutang Wajib Pajak.
19	Diisi dengan angka jumlah bersih uang yang dibayarkan.
20	Diisi dengan huruf jumlah bersih uang yang dibayarkan.
21	Diisi dengan tempat dan tanggal SPMIB diterbitkan.
22	Diisi dengan nama Kantor dan Kepala KPPBB/KPP Pratama penandatanganan SPMIB.
23	Diisi dengan cap "Telah diterbitkan SP2D TanggalNomor:", dan paraf Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd.

Koemoro Warsito
NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN

ttd,-

JUSUF ANWAR